

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki akar kata dari bahasa Sansekerta, yaitu "*dhesi*" yang artinya adalah tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, desa didefinisikan sebagai: (1) sekelompok rumah di luar kota yang membentuk kesatuan kampung atau dusun; (2) wilayah udik atau dusun, dengan artidaerah pedalaman sebagai lawan dari kota; (3) suatu tempat, tanah, atau daerah tertentu. Masyarakat perdesaan, di sisi lain, merujuk kepada penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang lebih kecil dan terletak di luar kota. Masyarakat desa merupakan bentuk persekutuan yang langgeng antara manusia dan institusi di wilayah setempat, di mana mereka tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar di kampung sebagai pusat kegiatan bersama, sering kali dikenal sebagai masyarakat pertanian.¹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa Desa memiliki kedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pembentukan Desa yang berada di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan sistem pemerintahan negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi sejauh mungkin, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wewenang Pemerintahan Pusat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan

¹ Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. hlm.4

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta menjalankan otonomi sejauh mungkin, termasuk hak asal usul masyarakat desa.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penataan Desa merujuk pada proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Meskipun esensi dari proses-proses tersebut sebelumnya telah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, istilah "penataan" baru diperkenalkan dalam UU Desa ini.

Salah satu wewenang yang diberikan kepada desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk merumuskan Peraturan Desa terkait tata ruang. Dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa, diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta mendorong pertumbuhan kota-kota agar menjadi lebih sehat.² Desa memiliki kemampuan untuk menyusun rencana pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa kewenangan lokal berskala desa dalam bidang pemerintahan desa sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 7 huruf a.³

Menurut ketentual Pasal 82 Undang-undang No 6 Tahun 2014, memaparkan terkait hak dan kewajiban atas masyarakat desa untuk melakukan

² Syaiful Huda. 2017. *Dari Desa Membangun Indonesia*. PT Granesia: Bandung. hlm 9

³ Yessyca Femilia, UU Nurul Huda. 2020. *Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang DESA*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No.1.hlm. 125

pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa, yang bernarasi sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.⁴

Namun pada kenyataannya masih banyak masalah terkait lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan desa salah satunya ialah masalah partisipasi masyarakat desa Ulumahuam yang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa masih kurang dilihat dari sikap masyarakat yang acuh dan tidak peduli, masyarakat terlalu mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian program pembangunan desa. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang masih produktif yang seharusnya memiliki inovasi dan inisiatif dalam program pembangunan. Pemerintah Desa Ulumahuam perlu melakukan langkah strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting mengingat masyarakat setempatlah yang yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi

⁴ Pasal 82 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Presiden Republik Indonesia

sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses pembangunan guna mengembangkan desa menjadi lebih maju. Semangat membangun desa dengan berlakunya peraturan desa yang baru tersebut merupakan perwujudan konsep-konsep pembangunan yang bersifat partisipatif dan pemberdayaan yang sudah intens menjadi konsep dan kajian akademis.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah pembangunan dan pemberdayaan secara partisipatif. pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara dinamis, aktual dan potensial dengan berbasis kepada program daerah, regional, dan nasional . Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Program Pelatihan dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan potensi desa mulai dari sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya budaya yang telah menjadi bagian yang terintegrasi untuk memajukan desa serta mensejahterakan masyarakat desa. Potensi sumber daya masyarakat dan desa menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan untuk dapat melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah menjadi keunikan, kekhasan dan kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat desa yaitu karifan local (local wisdom). Pemerintahan mencanangkan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan, akan tetapi secara riil dapat kita lihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi Desa Ulumahuam adalah ketidakjelasan skala prioritas dalam alokasi dana pembangunan. Pembangunan yang terkesan tidak sesuai dengan skala prioritas menjadi dampak dari pembagian dana yang merata tanpa mempertimbangkan urgensi dan prioritas pembangunan. Contohnya adalah pembangunan jalan yang semula ditargetkan mencapai 1 kilometer, namun akhirnya menjadi setengahnya karena dana

pembangunan terbagi secara merata tanpa mempertimbangkan skala prioritas.⁵

Dampak dari ketidakjelasan skala prioritas ini terasa nyata dalam ketidakselesaian beberapa program pembangunan. Masyarakat Desa Ulumahuam merasakan dampak negatifnya, dengan infrastruktur yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan merugikan potensi pembangunan yang maksimal.

Semakin banyaknya program pembangunan yang terbuka menciptakan panggung pertarungan dalam proses tender. Persaingan yang sengit untuk mendapatkan kontrak pembangunan memberikan celah bagi praktik-praktik korupsi. Proses tender yang tidak transparan dan adanya indikasi permainan dalam penetapan pemenang tender menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program pembangunan.

Indikasi penyelewengan dana dalam proses tender ini mengakibatkan efisiensi dan integritas pembangunan desa menjadi terganggu. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat malah terarah pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola penyelewengan dana yang mungkin terjadi dan merumuskan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ketika mendekati akhir masa jabatan, terdapat kecenderungan untuk memboroskan dana pembangunan untuk kegiatan yang tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat substansial bagi masyarakat. Contohnya adalah pembangunan sumur bor di daerah yang sebenarnya tidak memerlukan, hanya karena desa sebelah juga melaksanakan program serupa. Pemborosan dana akhir masa jabatan seperti ini menciptakan kerugian finansial dan menghambat pembangunan yang lebih penting. Perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap alokasi dana akhir masa jabatan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang diusulkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat. Pemborosan dana harus dihindari, dan alokasi anggaran harus

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Ulumahuam, tanggal 10 Juli 2024 via telepon

dilakukan secara bijaksana untuk mencapai hasil yang optimal.⁶

Perencanaan yang tidak matang menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Ulumahuam. Keputusan perencanaan seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan kecemburuan sosial dan bukan berdasarkan analisis yang matang. Hal ini menyebabkan rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaan sumber daya.

Dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat Islam juga mengatur tingkah laku kebijakannya, yang dimana seluruh kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus sesuai dengan aspek kemaslahatan. Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istislah ini diidentikan dengan al-Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat. Secara general, *mashlahat* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.⁷

Dalam *qawa'id al-fiqiyah*, masalah mursalah memiliki kaidah, yakni:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan Imam/kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap Tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendaangkan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mansur yang merupakan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Ulumahuam, tanggal 10 Juli 2024 via telepon

⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971, hal. 4

suatu kebaikan.⁸ Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maslahat⁹.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan perpektif siyasah dusturiyah untuk mengkaji permasalahan yang telah dipaparkan. Adapun secara khusus salah satu teori siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah teori masalah mursalah. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁰ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahat*” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama’nya *mashalih*¹¹ yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi’il shalaha¹², ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Analisis yang mendalam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Ulumuham perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perencanaan. Kecemburuan sosial sebagai faktor utama perlu dicermati, dan solusi-solusi yang berbasis data dan analisis yang kuat harus diterapkan untuk menghindari perencanaan yang tidak matang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam proposal penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Desa**

⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 124.

⁹ Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977. hal 23

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

¹¹ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, 1972, hal. 348

¹² Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976, hal. 635

Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Terhadap Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Menurut Pasal 82 Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyash Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan yang muncul dalam partisipasi masyarakat sebagai fungsi pengawasan pembangunan desa di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang. Permasalahan tersebut memberikan dampak pada kendala-kendala berikut: Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana dampak pemantauan dan pengawasan pembangunan desa oleh Masyarakat berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kualitas pembangunan Desa Ulumahuam?
3. Bagaimana tinjauan *siyash dusturiyah* atas partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam terhadap pengawasan pembangunan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan tujuan penelitian di bawah ini ;

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .
2. Mengetahui dampak partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam terhadap pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 82 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014.
3. Mengetahui Bagaimana tinjauan *siyash dusturiyah* atas peran

masyarakat desa terhadap pengasawan pembangunan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut ;

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap akademisi diberbagai macam bidang khususnya bidang studi hukum dalam menganalisis proses perencanaan pembangunan serta menelaah apakah sudah sesuai dengan pasal 82 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta komparasi guna menunjang penelitian lanjutan, terkhusus terhadap penelitian yang memiliki kolerasi erat terhadap proses pembangunan Desa.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber masukan referensi untuk menunjang dan mendorong penelitian lanjutan bagi setiap peneliti khususnya di bidang studi hukum agar variabel-variabel penelitian dapat bertambah dan memperluas pengetahuan studi hukum
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik dan membangun bagi instansi pemerintahan terkait khususnya jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas proposal penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir guna menganalisa serta menemukan kesimpulan terhadap permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, teori yang

digunakan diantaranya, teori partisipasi, teori pengawasan, serta teori siyasah dusturiyah (masalah mursalah), sebagai pisau analisa utama.

1. Teori Partisipasi

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengambil bagian atau terlibat dalam satu atau lebih tahapan dari sebuah proses. Menurut Hoofsteede, makna partisipasi adalah turut serta dalam suatu proses.¹³ Sementara itu, Mubyarto melihat partisipasi sebagai kesediaan seseorang untuk berkontribusi pada keberhasilan suatu program sesuai dengan kemampuannya, tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi.¹⁴ Secara lebih ringkas, partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang dalam sebuah kegiatan atau program untuk mencapai tujuan bersama, di mana kontribusi yang diberikan tidak merugikan kepentingan pribadinya.

Teori partisipasi menjelaskan bagaimana individu terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksinya dengan lingkungan. Dengan kata lain, menurut sudut pandang para ahli, partisipasi adalah sebuah proses di mana seseorang secara sukarela dan penuh tekad mengambil bagian dalam kesepakatan atau tujuan kolektif.

UU No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 2 E bahwa “Masyarakat wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan desa”. Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau

¹³ Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 124

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 102

anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu

Masyarakat yang telah mengalami kemajuan atau tersentuh oleh pengaruh modernisasi harus mewaspadaikan arus globalisasi yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif keadaan mental fisik, bahkan spiritual masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat tumbuh, baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh faktor lain. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.¹⁵

2. Teori Pengawasan

Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup

¹⁵ Allen Ngongare, Welson.Y.Rompas, Burhanuddin Kiyai. *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA HATETABAKO KECAMATAN WASILE TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR*

manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁶

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
2. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

3. **Siyasah Dusturiyah (*masalah mursalah*)**

Dalam sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya ialah al-qur'an secara tekstual tidak menetapkan sebuah negara dengan cara bernegara

¹⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

secara lengkap dan jelas, tetapi menjelaskan ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan dalam al-qur'an, bahkan sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar tersebut, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).¹⁷

Siyasah berasal dari kata *read;Arabic* “*sasa, yasusu, siyasatan.*” Sama dengan “*dabaro, yudabbiru, tadbiiron*” yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Sedangkan siyasah secara istilah yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi adalah “pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan hukum syara”.¹⁸

Kemudian pengertian siyasah menurut Ibn Aqil yang dikutip oleh Ibn Al- Qayim menjelaskan ; siyasah adalah segala perbuatan yang akan membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Ibn Abid Al-diin sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahatsi memberi batasan bahwa; Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari pemegang kekuasaan (para sultan dan para raja) bukan dari ulama: sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Pemimpin pemerintahan sebagai pemilik otoritas kekuasaan yang akan digunakan untuk mengatur wilayahnya guna mengambil tindakan dan kebijakan yang harus sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan tidak atas kepentingan pribadi apalagi kepentingan golongan. Bagian dari studi siyasah mengenai hubungan interaksi antara pemerintah dengan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2008, hlm 13

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet-4, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 25

masyarakat dipelajari di dalam studi siyasah dusturiyah. Secara pengertian, siyasah dusturiyah dijelaskan sebagai hubungan antar warga negaradengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Dari permasalahan seperti itu, menunjukkan bahwa kajian dari siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Pengaturan yang dimaksud ialah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatanumat atau rakyat di dalam setiap wilayah Negara Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang. Karena pada dasarnya ialah setiap kebijakan publik yang dibuat oleh para pemimpin/pemerintah yang tertuang di dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi negara, daerah, dan rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah ini adalah dampak positif yangkongkrit dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak berdasarkan nash-nash yang ada dalam al-qur'an maupun as-sunah, terutama karena kaitanya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.

Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lainnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Tentunya dalam fiqh sisayah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Didalam ruang lingkup siyasah dusturiyah ada sebuah konsep teori yaitu masalah mursalah, Secara etimologis "*Maṣlahah mursalah*" terdiri

dua suku kata, yaitu masalah dan mursalah. *Al-maṣlahah* adalah bentuk mufrad dari *al maṣalih*. *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalah* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah mashdar dengan arti kata *ṣalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. Adapun pedoman dalam Al-Qur’an dalam menetapkan *maṣlahah mursalah*, sebagai berikut:¹⁹

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ


“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat)”. (Q.S. Az-Zumar : 18)

Secara terminologis, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara’* ataupun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperinci *syara’*. Disebut suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, namun sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya disebut *mursalah* karena *syari’* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.²⁰ Meskipun demikian, bahwa *maṣlahah mursalah* tidak didukung maupun ditolak *syara’* bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* menjadi hujjah apabila bersandar pada dalil-dalil umum, tidak keluar dari lingkup *maqāṣid shari’ah*, itu sebabnya *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua, yaitu : (1) kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara’* baik dalil secara terperinci maupun secara umum, dan (2) kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara’* secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah *nash*

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Quran Kemenag*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 354.

Dengan seluruh penjelasan terkait kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa, khususnya dalam konteks regulasi Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjamin hak masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Kajian-kajian ini relevan dengan penelitian tentang Desa Ulumahuam karena menyoroti faktor pendukung seperti kesadaran masyarakat dan kepemimpinan inklusif, serta tantangan seperti akses informasi terbatas di wilayah pedesaan.

1. Dea Deviyanti (2013), *"Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah"*, dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah, menemukan bahwa meskipun perkembangan fisik dipimpin oleh pemerintah, kontribusi masyarakat dalam hal tenaga kerja dan sumber daya masih minimal. Hal ini berdampak pada rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan proposal penelitian ini adalah dari segi penggunaan teori partisipasi,

serta sifat penelitiannya yaitu yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan proposal penelitian ini adalah proposal penelitian ini dilakukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Serta lokasi penelitian, penelitian sebelumnya adalah di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, sedangkan dalam proposal ini berlokasi di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang.

2. Elida Imro'atin Nur Laily (2015), "*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif*", Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif menunjukkan bahwa perencanaan yang partisipatif dan efektif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan lokal. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup di tingkat desa. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan proposal penelitian ini adalah dari segi penggunaan teori partisipasi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan proposal penelitian ini adalah proposal penelitian ini dilakukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Serta lokasi penelitian, penelitian sebelumnya adalah di di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan membahas tentang pembangunan perluasan pasar, sedangkan dalam proposal ini berlokasi di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang serta membahas tentang pembangunan Desa secara infrastruktur.
3. Rizal Andreeyan (2014), "*Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*", dalam studinya tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sambutan, Samarinda, menekankan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan hasil pembangunan. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak dianggap krusial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program

pembangunan. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan proposal ini adalah dari segi penggunaan teori partisipasi, serta sifat penelitiannya yaitu yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan proposal penelitian ini adalah proposal penelitian ini dilakukan dengan perspektif Siyash Dusturiyah sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif Siyash Dusturiyah. Serta lokasi penelitian, penelitian sebelumnya adalah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, sedangkan dalam proposal penelitian ini berlokasi di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang.

4. Hadi Suroso, Abdul Haki, dan Irwan Noor (2014), *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”*, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran, Gresik. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan strategi komunikasi dan keterlibatan untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Komunikasi yang efektif dan keterlibatan yang inklusif dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan proposal ini adalah dari segi fokus penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan proposal penelitian ini adalah metode penelitiannya dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan dalam proposal penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. proposal penelitian ini juga dilakukan dengan perspektif Siyash Dusturiyah sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif Siyash Dusturiyah. Serta lokasi penelitian sebelumnya adalah di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sedangkan dalam proposal penelitian ini berlokasi di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang.
5. Femil Umeidini, Eva Nuriah, dan Muhammad Fedryansyah (2019), *“Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor”*, meneliti partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jatinangor. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam

setiap fase penanggulangan bencana, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Penelitian ini mengidentifikasi lima bentuk partisipasi masyarakat, yaitu ide, tenaga, keterampilan, barang, dan kontribusi keuangan. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan proposal ini adalah dari segi fokus penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi fokus partisipasi dimana pada penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sedangkan pada proposal penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan, serta lokasi penelitian sebelumnya adalah di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, sedangkan dalam proposal penelitian ini berlokasi di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang.

